

## **ABSTRAK**

Kredit pembiayaan konsumen adalah salah satu kegiatan pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan dalam bentuk kredit untuk kebutuhan konsumtif. Pembiayaan konsumen merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk pembelian produk-produk tertentu. Banyaknya permintaan kredit oleh masyarakat maka timbul juga permasalahan yang terjadi akibat adanya keterlambatan pembayaran kredit tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penagihan kredit oleh tenaga jasa penagih. Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris dimana sumber data yang didapatkan dari penelitian ini adalah sumber data primer.

Hasil dari penelitian ini pasca dikeluarkannya Putusan MK nomor 18/PUU-XVII/2019 semakin jelas bahwa perusahaan pembiayaan harus memberikan surat putusan pengadilan untuk menarik jaminan dari nasabah, pada putusan tersebut mengatur dimana tenaga jasa penagih tidak diperbolehkan secara bebas menarik jaminan dari nasabah tersebut. Adanya penyalahgunaan penggunaan *debt collector* tersebut OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai lembaga yang berwenang dalam berjalannya sektor keuangan memiliki wewenang untuk melindungi nasabah yang mengalami tindakan penyalahgunaan wewenang oleh tenaga jasa penagih. Praktek yang terjadi di lapangan tidak selalu sejalan dengan apa yang sudah diatur, banyak pelanggaran prosedural terjadi. Keluarnya putusan MK pun terlihat seperti tidak merubah apa yang terjadi pada praktek penagihan kredit.

Kata kunci : Perlindungan hukum, nasabah, lembaga pembiayaan, *debt collector*

## **ABSTRACT**

*Consumer financing credit is one of the financing activities provided by finance companies in the form of loans for consumptive needs. Consumer financing is a financing model carried out by financial companies in the form of providing financial assistance for the purchase of certain products. The large number of requests for credit by the community also arises problems that occur due to delays in credit payments. The purpose of this research is to find out how the credit collection mechanism by collection service personnel. The method used is juridical empirical method where the data source obtained from this research is the primary data source.*

*The results of this study after the issuance of the Constitutional Court Decision number 18 / PUU-XVII / 2019, there were procedural changes in which collection services were not allowed to freely withdraw guarantees from these customers. The OJK (Financial Services Authority) as the agency authorized in the operation of the financial sector has the authority to protect customers who experience abuse of authority by collection services. Practices that occur in the field are not always in line with what has been regulated, many procedural violations have occurred. The issuance of the Constitutional Court's decision does not seem to change what has happened to the practice of credit collection.*

*Keyword's : Perlindungan hukum, jasa penagih, nasabah, debt collector*